



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT ACSET INDONUSA Tbk

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 ("**Rapat**") dari PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diketuai oleh Bapak Frans Kesuma selaku Presiden Komisaris Perseroan.
3. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis mengenai mata acara yang bersangkutan.

Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.
- c. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat kepada maksimum 2 (dua) orang Pemegang Saham atau kuasanya dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya tersebut dapat mengajukan maksimum 1 (satu) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Corporate Secretary dan *Investor Relation* Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.



- e. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas kami.
 - f. Setelah formulir pertanyaan terkumpul, sesuai dengan poin (d) di atas maka Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi 2 (dua) pertanyaan saja yang tertulis dalam formulir pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya (apabila ada) akan ditindaklanjuti oleh Corporate Secretary dan Investor Relation Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.
 - g. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
 - h. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.
4. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.
 5. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan.
 6. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
 7. 1 (satu) saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari (1) satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 8. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:
 - Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.
 - Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.



Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.
10. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
13. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dan sedang dalam kondisi tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala seperti batuk, suhu badan di atas 37.3°C, atau flu, dsb.), maka Pemegang Saham atau kuasanya wajib menggunakan masker pada lokasi Rapat sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan kepada pihak lainnya.
14. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat ("**Informasi Rapat**") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum



atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
16. Apabila Pemegang Saham tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat secara fisik, maka Pemegang Saham tetap dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat dengan cara:
 - I. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("**Sinartama**") selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; dan
 - II. Memperhatikan kehadiran Rapat secara elektronik melalui sistem Rapat Umum Pemegang Saham elektronik KSEI ("**eASY.KSEI**"), antara lain:
 - a. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - (i) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. ()*".
 - (ii) Sesi tanya jawab hanya disediakan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit 30 (tiga puluh) detik per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah mengajukan pertanyaan.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



- b. Proses Pemungutan Suara/Voting dalam Rapat Secara Elektronik
- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no () has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no () has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara).
17. Pemegang Saham yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku ("**Akses Rapat**") berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
18. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan butir 17 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.